

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif yang dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses kalibrasi alat uji oleh BPTD Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) terkait sudah dilakukan sesuai jadwal. Proses ini berupa pengkalibrasian untuk mengetahui penyimpangan pengukuran suatu alat ukur atau sistem pengukuran terhadap nilai standar acuan. Banyaknya alat uji yang dikalibrasi menyesuaikan UPUBKB terkait, yang umumnya terdapat sembilan alat uji yang meliputi *Gas Analyzer, Smoke tester, Axle Load Meter, Headlight Tester, Sideslip Tester, Brake Tester, Speedometer Tester, Sound Level Meter, Tint Meter*. Tim petugas kalibrasi terdiri dari empat personil dengan kerja yang sudah terencana dengan baik. Dalam proses kalibrasi alat uji petugas kalibrasi tidak dilengkapi dengan APD lengkap dimana hal itu berisiko cidera apabila terjadi kecelakaan kerja.
2. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah memahami prosedur penerbitan SRUT. Salah satu tahapan dalam proses penerbitan SRUT yaitu pemeriksaan fisik kendaraan untuk memastikan kesesuaian kendaraan yang dibuat oleh karoseri dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) tipe kendaraan yang di periksa. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi karoseri yang mengajukan kemudian dilakukan pengukuran dimensi menggunakan roll meter. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan oleh dua penguji tanpa mengenakan APD dan alat bantu ukur lainnya. Hal ini meimbulkan risiko cidera pada penguji apabila terjadi kecelakaan kerja dan keakuratan hasil pengukuran kurang terjamin.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan (Monwas) Terminal Tipe A di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Prov. Jateng & DIY oleh seksi Sarana Prasarana Transportasi Jalan bertujuan untuk mengetahui kondisi prasarana dan kualitas pelayanan pada Terminal Tipe A. Apabila ditemukan permasalahan atau kendala yang ada di lapangan, maka akan dilakukan usulan perbaikan berupa nota dinas yang ditujukan kepada Kabalai untuk segera ditindak lanjuti
4. Monitoring dan Pengawasan (Monwas) UPPKB di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Prov. Jateng & DIY oleh seksi Sarana Prasarana Transportasi Jalan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di UPPKB baik kualitas pelayanan dan fasilitas yang tersedia sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Kabalai supaya dilakukan perencanaan serta tindakan yang diperlukan demi kelancaran pelayanan UPPKB.
5. Dalam menghadapi masa adaptasi baru untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan Terminal Tipe A dan UPPKB di Wilayah X Prov. Jateng & DIY dilaksanakan monitoring dan pengawasan kelengkapan APD pendukung protokol kesehatan

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan, kinerja, serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja personil dari Balai Pengelola Transportasi Darat Seksi Sarana dan Prasarana ,kami menyarankan:

1. Perlunya sarana K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) berupa APD (Alat Pelindung Diri) pada proses kalibrasi dan pemeriksaan fisik kendaraan dalam menciptakan *zero accident* dalam bekerja
2. Mewajibkan seluruh pegawai BPTD X Jateng & DIY mengikuti protokol kesehatan dan melakukan swab test, serta pembatasan jam kerja terlebih pada seksi sarpras transjal mengingat mobilitas yang tinggi dikarenakan kepentingan perjalanan dinas luar
3. Dalam pemeriksaan fisik kendaraan, agar prosesnya lebih sistematis maka perlu adanya suatu formulir pemeriksaan fisik kendaraan yang terlampir data pengajuan kendaraan dari karoseri terkait

4. Melengkapi peralatan kalibrasi dan pemeriksaan fisik kendaraan agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan terpercaya.
5. Memperhatikan dan menyesuaikan kembali kegiatan yang ada pada lapangan dengan SOP yang sudah ada. Agar ketertiban dalam kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, M. P. R. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.*
- Perturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan dari PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Penbgelola Transoprtasi Darat
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 189 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*, 13.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. In *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 10 Tahun 2012 tentang SPM Angkutan Massal Berbasis Jalan
- Keputusan Kepala Balai pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY Nomor : AJ.106/2/13/BPTD-X/2019 Standar Operasional Prosedur Monitoring Terminal Tipe A
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkitan Jalan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah